

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.²

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.³

Perkawinan dilakukan dalam waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun

¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

²*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Arkola, 5.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2009), 25.

dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah akhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁴

Meskipun perceraian diperbolehkan oleh agama, akan tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami isteri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga.⁵ Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ابغض الحلال عند الله الطلاق: رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar (r.a), beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁶

Dengan memahami hadits tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal, dan menghindarkan terjadinya

⁴*Ibid.*,190.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), 105.

⁶Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibānātu al-Aḥkām Syarḥu Bulūghu al-Marām jilid 3*, (Kuala Lumpur; Al-Hidayah, 2010), 491.

perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat yang dapat memicu terjadinya perceraian, seperti terjadinya *nusyuz* suami atau isteri, *syiqaq*, dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina.⁷

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 mengatur adanya tiga macam putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁸

Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ini diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian, sebagai berikut:⁹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁷Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2004), 208-209.

⁸Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), 248.

⁹*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 48.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya hubungan perkawinan memiliki berbagai macam akibat, mulai dari akibat fisik, psikologis, maupun materiil. Dalam masalah materi, salah satu akibat hukum yang timbul adalah harta bersama antara suami isteri. Harta bersama baru dapat dibagi apabila terjadi perceraian antara suami isteri. Dalam hal ini barang-barang milik bersama akan dibagi antara kedua belah pihak.¹⁰

Harta bersama dalam perkawinan terbentuk sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan berakhir. Seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama, kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak selama perkawinan itu menjadi milik pribadi penerimanya.¹¹

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1960). 113.

¹¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 273.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan ketentuan harta bersama dalam perkawinan, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung, yaitu:¹²

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama suami isteri bersumber dari :¹³

- a) Harta yang dibeli selama perkawinan.
- b) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
- c) Harta yang dapat dibuktikan selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau isteri.
- d) Penghasilan yang diperoleh oleh harta bersama, harta bawaan atau harta pribadi suami isteri.
- e) Segala penghasilan harta bersama suami isteri.

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 16-17.

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Bandung; Pustaka Pelajar, 1996), 24.

Baik suami maupun isteri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.¹⁴ Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali.¹⁵

Perselisihan mengenai harta bersama antara suami isteri dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang berbeda, misalnya:¹⁶

- a) Penentuan harta bersama suami isteri.
- b) Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami isteri.
- c) Penentuan bagian masing-masing suami isteri.
- d) Pembagian harta bersama suami isteri.

Perselisihan harta bersama merupakan salah satu wewenang dari lembaga Peradilan Agama agar putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam penjatuhan putusan itu ada kalanya dikabulkan dan ada pula yang ditolak oleh peradilan yang berwenang.

¹⁴*Kompilasi Hukum Islam*, Rhedbook Publisher, 523.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), 205-206.

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 242.

Peradilan Agama sebagai Lembaga Negara yang dijamin kedudukannya oleh UUD 1945 dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya harus selalu dalam koridor, bingkai, dan pengawalan hukum acara. Sebab, apabila lalai atau bahkan sengaja tidak menerapkan hukum acara yang berlaku maka akan berakibat fatal dan menjadikan seluruh proses penanganan perkara yang telah berlangsung lama mentah kembali.¹⁷

Dalam mengambil sebuah keputusan, Majelis Hakim mengadakan perundingan atau musyawarah terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya yang sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Terhadap putusan Hakim itu terdapat beberapa upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dikalahkan manakala para pihak

¹⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), 1.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2008),275.

merasa dirugikan haknya dan tidak dapat menerima putusan Hakim tersebut, diantara upaya hukum itu adalah upaya hukum *verzet* (perlawanan) yaitu upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan *verstek* tanpa hadirnya tergugat dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, upaya hukum yang terjadi adalah upaya hukum *verzet* (perlawanan) atas putusan *verstek* dalam perkara sengketa harta bersama. Hal tersebut dilakukan karena pelawan (tergugat asal) merasa tidak menerima surat panggilan secara patut dari pihak Pengadilan Agama Malang yang pada akhirnya putusan itu dijatuhkan atau diputus secara *verstek* diluar hadirnya termohon dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tetapi substansi perlawanan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Namun demikian, untuk mengetahui kenyataan sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama penulis akan membahas lebih dalam mengenai proses pemeriksaan upaya hukum *verzet* yang dilakukan Majelis Hakim terkait dengan Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam judul **“Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Upaya Hukum *Verzet* atas Putusan *Verstek* dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Malang.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya upaya hukum *verzet*.
2. Faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim dalam menyatakan perlawanan upaya hukum *verzet* yang dilakukan tidak benar.
3. Syarat-syarat yang ditempuh untuk melakukan upaya hukum *verzet*.
4. Alasan-alasan untuk melakukan upaya hukum *verzet*.
5. Orang yang berhak mengajukan upaya hukum *verzet*.
6. Pembuktian pelawan yang dilakukan dalam melakukan upaya hukum *verzet*.
7. Deskripsi terhadap kasus upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.
8. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.
9. Analisis hukum formil terhadap putusan perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas agar tidak menyimpang dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.
2. Analisis hukum formil terhadap putusan perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan memberi arah yang jelas, maka perlu adanya perumusan masalah. Permasalahan-permasalahan utama yang akan dikaji adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang?
2. Bagaimana analisis hukum formil terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang mungkin sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sesuai dengan penelusuran data yang dilakukan, masalah upaya hukum *verzet* sudah ada dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Saudari Dian Rahmawati Rahayu, Saudari Imamah, dan Saudari Muslimatul Umroh, sebagai berikut:

1. Skripsi Saudari Dian Rahmawati Rahayu pada tahun 2007 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Hukum Verzet dalam Kasus Izin Poligami akibat Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2004/PA.Bjn)*”.¹⁹ Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang prosedur pengajuan upaya hukum *verzet* yang dilakukan dalam kasus izin poligami akibat putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga putusan *verstek* tersebut bisa dibatalkan hanya karena termohon berkeyakinan bahwa permohonan pemohon tidak akan dikabulkan Majelis Hakim.
2. Skripsi Saudari Imamah dalam skripsinya pada tahun 2008 yang berjudul “*Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap*

¹⁹Dian Rahmawati Rahayu, *Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Hukum Verzet dalam Kasus Izin Poligami akibat Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2004/PA.Bjn)*, 2007.

Putusan Verstek karena Isteri Tinggal di Luar Negeri".²⁰ Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang prosedur upaya hukum *verzet* yang dilakukan sampai dalam tenggang waktu hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi atas cerai talak yang diputus secara *verstek* karena isteri tinggal di Luar Negeri. Upaya ini dilakukan dalam tenggang waktu delapan hari setelah eksekusi dijalankan, sehingga eksekusi cerai talak yang ikrarkan tetap terlaksana.

3. Skripsi Saudari Muslimatul Umroh yang berjudul "*Studi Tentang Putusan Verstek dan Verzet Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam*".²¹ Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang realisasi pelaksanaan selanjutnya terhadap putusan *verstek* dan *verzet* yang berkaitan dengan perkara perdata menyangkut pada permasalahan perkara cerai talak.

Sedangkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang ini terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dalam skripsi yang diteliti adalah sengketa harta bersama yang fokus mengenai proses acara

²⁰Imamah, *Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Putusan Verstek karena Isteri Tinggal di Luar Negeri*, 2008.

²¹Muslimatul Umroh yang berjudul "*Studi Tentang Putusan Verstek dan Verzet Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam*".

pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* sengketa harta bersama dalam hukum formil peradilan agama.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian masalah ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum formil terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan para pembaca khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Peradilan Agama serta dapat dijadikan acuan dalam berbagai

permasalahan, khususnya dalam hal upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara harta bersama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pejabat yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya pada Pengadilan Agama lainnya dan sebagai bahan acuan serta sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam masalah upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara harta bersama.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Formil : Hukum yang mengatur tentang proses seseorang berperkara di Pengadilan, dan proses Hakim menerima, memeriksa, memutus perkara, serta melaksanakan putusan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.²² Dalam hal ini, konteks hukum formil itu berupa HIR

²²Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 3.

(*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt/1986.

- Upaya Hukum Verzet** : Upaya hukum yang dilakukan sebab adanya putusan *verstek*. Dalam hal ini merupakan perlawanan hukum yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam sengketa harta bersama yang diputus secara *verstek* diluar hadirnya suami di Pengadilan Agama Malang.
- Putusan Verstek** : Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tanpa hadirnya tergugat dalam proses persidangan. Dalam hal ini suami tidak hadir dalam proses persidangan tersebut.
- Harta Bersama** : Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan yang telah berlangsung tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun.²³

Maka secara keseluruhan dari definisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah tentang proses

²³*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 1 huruf F, Rhedbook Publisher, 505.

pemeriksaan Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Malang mengenai upaya hukum *verzet* (perlawanan terhadap putusan *verstek*) atas putusan *verstek* diluar hadirnya tergugat dalam perkara sengketa harta bersama suami isteri yang akan dianalisis dengan hukum formil yang berupa HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt/1986.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.
- b. Prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.
- c. Isi putusan Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Berkas Putusan Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

b. Sumber Sekunder

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang atau Panitera (Panitera Pengganti) yang menangani perkara dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

Data pendukung diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- a. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- b. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Roihan Rasyid).
- c. *Hukum Perkawinan Islam* (Moh. Idris Ramulyo).
- d. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Sarwono).
- e. *Hukum Kekeluargaan Islam* (Sajuti Thalib).
- f. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Shopar Maru Hutagalung).

- g. *Hukum Acara Perdata* (Yahya Harahap).
- h. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Zainuddin Ali).
- i. *Hukum Acara Perdata* (R. Subekti).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu mempelajari kasus yang bersumber dari data tertulis dengan menggunakan “*content analisis*”.²⁴ Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berkaitan dengan upaya hukum *verzet* dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti mendapatkan data tentang dasar pertimbangan Hakim dalam putusan *verzet*, prosedur penyelesaian upaya hukum *verzet* dan isi putusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara sengketa harta bersama.

²⁴Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002),82.

b. Wawancara atau *interview*

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada para Hakim atau Panitera (Panitera Pengganti) Pengadilan Agama Malang yang menangani perkara dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

Dengan melakukan *interview*, peneliti bisa mendapatkan informasi lebih lanjut sebagai klarifikasi dan memperjelas dasar alasan Majelis Hakim dalam petimbangannya untuk memutus perkara upaya hukum *verzet* Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara sengketa harta bersama, dengan tujuan agar memperoleh informasi yang tidak hanya didapat dalam dokumentasi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi serta wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian.²⁵ Dalam hal ini pemahaman penelitian tersebut tentang perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

²⁵Noh Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder *dianalisis* menggunakan analisis *deskriptif analisis*, yaitu: dengan menggambarkan secara sistematis mengenai perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga dapat diketahui prosedur pemeriksaan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama sebagai penunjang dalam mengkaji putusan, kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk *narasi* dan *dianalisis* dengan undang-undang atau aturan yang telah ada.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu memaparkan secara umum tentang pengertian upaya hukum *verzet*, syarat-syarat, serta prosesnya, kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian agar lebih terarah, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yaitu:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori tentang Harta Bersama, Putusan *Verstek* dan Upaya Hukum *Verzet*, yang akan diuraikan menjadi tiga sub bab. Pertama, Harta Bersama yang terdiri dari: pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, dan pembagian harta bersama. Kedua, Putusan *Verstek* yang terdiri dari: pengertian *verstek*, dasar hukum *verstek*, dan syarat-syarat putusan *verstek*. Ketiga, Upaya Hukum *Verzet* yang terdiri dari, pengertian *verzet*, dasar hukum *verzet*, syarat-syarat *verzet*, dan proses pemeriksaan upaya hukum *verzet*.

Bab Ketiga merupakan Penjelasan Hasil Penelitian tentang Upaya Hukum *Verzet* atas Putusan *Verstek* dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Malang dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang, Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang, dan Struktur

Organisasi Pengadilan Agama kota Malang. Kemudian dilanjutkan dengan data penelitian yang berisi Deskripsi Putusan dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab Keempat memuat tentang Analisis terhadap Data Penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Pada bab ini memuat isi pokok permasalahan skripsi tentang Dasar Pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan Analisis Hukum Formil Peradilan Agama terhadap upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.